



P U T U S A N

Nomor 456/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Maharudin Bin Kohardi;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tiban Lama RT 004/RW 012, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Halaman 1 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020 ;

Terdakwa pemeriksaan tingkat pertama menghadap sendiri

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 456/ PID.B/ 2020/ PT PBR tanggal 3 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 September 2020, Nomor 456/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 September 2020, Nomor 456/PID.B/2020/PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara pidana tersebut diatas ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 200/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara :
PDS.- 01/DUMAI/04/2020 tanggal 14 April 2020, dimana Terdakwa telah
didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAHARUDIN Bin KOHARDI selaku Kepala Kamar Mesin
(KKM) MV. BATAM JET 2 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019
sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019, bertempat
di pelabuhan Dumai Kota Dumai, *(termasuk wilayah hukum Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014)* atau
setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berdasarkan,
*"Mengeluarkan barang Impor yang belum diselesaikan Kewajiban
Pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau
dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat
bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara
berdasarkan Undang - Undang ini"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar
pukul 22.00 WIB Sdra. RUSLI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk
menawarkan pengiriman Handphone ke Dumai dengan biaya pengiriman
sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kotak fullset dan Rp
15.000,- (lima belas ribu rupiah) per batangan lalu Terdakwa mengatakan
bahwa Terdakwa sedang tidak bisa kemungkinan bisanya tanggal 16
Desember 2019 subuh. Kemudian Pada hari Senin tanggal 16 Desember
2019 sekitar pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa masih berada
dirumahnya di Batam Sdr. RUSLI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa
untuk memberitahukan bahwa barang berupa Handphone telah
diantarkan ke Pelabuhan Ferry Sekupang Batam oleh seseorang yang
tidak dikenal oleh terdakwa dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke kapal MV. BATAM JET 2 yang akan berlayar menuju Dumai yang mana apabila sampai di Dumai akan dijemput oleh Sdr. ROMI (DPO) lalu Sdr. RUSLI (DPO) memberikan No. Hp Sdr. ROMI (DPO) kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa berangkat ke Pelabuhan ferry Sekupang Batam Propinsi Kepulauan Riau dan setibanya di Pelabuhan Ferry Sekupang Batam Terdakwa masuk ke kapal MV. BATAM JET 2 melalui pintu belakang yang kebetulan tidak terkunci dan melihat bahwa kru kapal Batam Jet 2 yang piket sedang tidur semua kemudian Terdakwa menyimpan sebanyak 5 (lima) karton secara sembunyi-sembunyi pada subuh hari ke dalam kapal MV. BATAM JET 2 dengan yang disimpan sebanyak 3 Karton di palka belakang kamar mesin dan 2 (dua) karton di ruang tengah tempat compressor AC. Sekitar pukul 02.30 WIB setelah semua barang tersebut Terdakwa sembunyikan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB, sebelum Kapal Batam Jet 2 berangkat dari perlabuhan Ferry sekupang Batam terdakwa kembali memastikan barang yang terdakwa simpan tidak diketahui oleh Petugas Bea Cukai Pelabuhan Sekupang yang melakukan pemeriksaan MV. BATAM JET 2.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Sekitar pukul 15.00 WIB kapal MV. Batam Jet 2 tiba di Pelabuhan Ferry Sri Junjungan Dumai dan melakukan penurunan penumpang serta barang, Setelah semua penumpang dan barang turun saksi Moehammad Emil Reza Pahlevi, saksi Jon Andrikson, saksi Waskita Wahyu Murti dan saksi Darwis Sagala Bin Muddin Sagala yang merupakan petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai melakukan pemeriksaan MV. Batam Jet 2 yang pada awalnya petugas menemukan 2 karton di ruang tengah tempat compressor AC dan membawa 2 karton tersebut ke deck tengah untuk dilakukan pemeriksaan yang mana setelah dibuka berisi Handphone yang belum diselesaikan kepabeaannya. Selanjutnya saksi Moehammad Emil Reza Pahlevi, saksi Jon Andrikson, saksi Waskita Wahyu Murti dan saksi

Halaman 4 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



Darwis Sagala Bin Muddin Sagala yang merupakan petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai kembali menemukan 1 karton berisi Handphone yang belum diselesaikan kepabeannya di kabin Nahkoda Selanjutnya petugas kembali melakukan pemeriksaan terhadap ruang-ruang lain di kapal namun tidak menemukan barang tersebut selanjutnya saksi Moehammad Emil Reza Pahlevi, saksi Jon Andrikson, saksi Waskita Wahyu Murti dan saksi Darwis Sagala Bin Muddin Sagala yang merupakan petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B menanyakan agar terdakwa memberitahu dimana keberadaan karton lainnya, kemudian Terdakwa mengambil 2 karton lagi yang berada di palka belakang kamar mesin dan meletakkannya di deck tengah yang mana setelah diperiksa berisi Handphone yang belum diselesaikan kepabeannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai Dumai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap foto beberapa barang bukti berupa foto label pada kemasan Handphone yang mencantumkan negara asal barang yang ditunjukkan penyidik bahwa barang bukti berupa Handphone tersebut merupakan Telepon Seluler (Handphone) asal impor atau asal luar Daerah Pabean dan termasuk komoditi yang terkena ketentuan pembatasan, sehingga pengeluarannya dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib memenuhi ketentuan pembatasan yang ditetapkan oleh instansi teknis sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet, dan beberapa kali dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 jo. Peraturan Menteri Perdagangan nomor No. 48/M-DAG/PER/8/2014.
- Bahwa Ahli menyatakan potensi kerugian negara akibat penyelundupan 5 (lima) karton berisi 113 (seratus tiga belas) unit Handphone berbagai merk berupa :

Halaman 5 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kode Koli	Jenis Barang	Kon disi	Jumlah Barang	IMEI	Keteran gan
----	-----------	--------------	----------	---------------	------	-------------



1	A	Mi 9T Pro	Baik	1	866709045 910691	Fullset
2	A	Mi 9T	Baik	2	865485048 631102 861383044 585394	Fullset
3	A	Mi A3	Baik	2	861941043 918674 862541041 571498	Fullset
4	A	Iphone X	Baik	2	354866090 392404 359404086 529931	Fullset
5	A	Iphone XR	Baik	1	353081102 245340	Fullset
6	A	Iphone 11	Baik	3	354002104 043888 356570101 887471 354001105 262869	Fullset
7	A	Iphone 11 Pro Max	Baik	3	353910102 761031 353915102 583988 353918104 456278	Fullset
8	A	Redmi Note 8	Baik	1	868804041 858073	Fullset
9	A	Redmi K20 Pro	Baik	2	868204040 926122 868204041 631242	Fullset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	A	Iphone 7 Plus	Baik	1	359153071 594588	Fullset
11	A	Iphone 6	Baik	1	354427061 102437	Fullset
12	A	Huawei Mate 20 Pro	Baik	1	869103046 761450	Fullset
13	B	Iphone 11 Pro Max	Baik	7	353924105 198844	Fullset
					353921103 752465	
					353910105 413846	
					353909100 926398	
					353958103 233179	
					353925104 208419	
					353919104 522895	
					861383045 294772	
14	B	Mi 9T	Baik	2	861383044 371472	Fullset
15	B	Iphone 11 Pro	Baik	3	353834104 193367	Fullset
					353840104 198736	
					353845102 839587	
					353266073 862963	
16	B	Iphone 6S	Baik	7	353266073 862963 353269072	Batangan

Halaman 8 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



					513363	
					353266074	
					828708	
					353269073	
					401063	
					353269074	
					083357	
					353272074	
17	B	Iphone 6	Baik	3	453851	Batangan
					353266074	
					320128	
					358362067	
					075186	
18	B	Iphone 8 Plus	Baik	5	359252065	Batangan
					121984	
					359303064	
					636850	
					359401084	
					776522	
					352980090	
19	B	Iphone X	Baik	1	505816	Batangan
					356710083	
					667687	
					356112095	
					100296	
20	B	Note 8	Baik	1	356116091	Batangan
					237770	
21	B	Iphone Xs	Baik	1	359405080	Batangan
					889452	
22	B	Iphone	Baik	1	358335080	Batangan
					185638	
					356166091	Batangan
					943414	
					357347094	Batangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Xr			437708	
23	B	Iphone 6S	Baik	1	356557082 417857	Fullset
24	B	Oppo F3 Plus	Baik	1	864880032 099814	Batangan
25	C	Huawei P20 Pro	Baik	2	867052046 386648 867260031 167630	Fullset
26	C	Redmi Note 8	Baik	1	862184043 935336	Fullset
27	C	Iphone 11 Pro Max	Baik	10	353918104 192667 353915103 784718 353915103 922839 353915103 825701 353917105 663205 353909101 571995 353909102 306847 353925105 942487 353921105 431720 353914105 191337	Fullset
28	C	Mi 9	Baik	1	861305044 405992	Fullset
29	C	Iphone 7	Baik	1	353816087	Fullset

Halaman 10 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



		Plus			299527	
30	C	Iphone 11 Pro	Baik	2	353830101	Fullset
					780479	
					353839102	
31	C	Iphone 6S	Baik	2	523465	Fullset
					359303064	
					636850	
32	C	Iphone 11	Baik	3	359252065	Fullset
					121984	
					354002106	
33	D	Redmi K20 Pro	Baik	1	595380	Fullset
					354001106	
					411614	
34	D	Mi 9T Pro	Baik	2	353993109	Fullset
					754241	
					867715043	
35	D	Mi 9T	Baik	1	767453	Fullset
					866709045	
					079133	
36	D	S9+	Baik	1	866709044	Fullset
					716214	
					861383043	
37	D	Note 10	Baik	1	551835	Fullset
					352419096	
					169236	
38	D	Iphone 11 Pro	Baik	3	358780101	Fullset
					614431	
					353829100	
39	D	Iphone	Baik	5	327746	Fullset
					353836104	
					724299	
					353842102	
					087796	
					353912102	



		11 Pro Max			469771	
					353910100	
					103343	
					353920105	
					301461	
					353922104	
					609662	
40	D	Iphone 7	Baik	3	353917105	Fullset
					391039	
					355324083	
					345186	
					356166072	
41	D	Iphone 6S	Baik	1	034693	Fullset
					358362067	
42	D	Note 9	Baik	1	075186	Fullset
					359159076	
43	E	Redmi Note 8 Pro	Baik	4	795658	Fullset
					359443091	
					755578	
					866685046	
					863396	
44	E	Mi 9 Lite	Baik	1	866498049	Fullset
					116436	
					866685046	
					860376	
					866498049	
45	E	Mi A3	Baik	1	389637	Fullset
					863466044	
46	E	One Plus 7 Pro	Baik	1	914710	Fullset
					861941043	
					867418	Fullset
					861616045	
					826014	Fullset



47	E	Mi 9	Baik	1	861305047 843835	Fullset
48	E	S10	Baik	1	356928108 470420	Fullset
49	E	Iphone 11	Baik	5	354005104 529525 353996109 056145 353991105 828316 356572101 431888 353993109 228964	Fullset
50	E	Iphone Xr	Baik	1	235091107 532261	Fullset
51	E	Mi 9T Pro	Baik	1	865110045 156511	Fullset
52	E	Iphone 11 Pro Max	Baik	1	353923103 728636	Fullset
53	E	Iphone X	Baik	1	353041091 354933	Fullset
54	E	Asus ROG Phone	Baik	1	357070100 396417	Fullset
Total				113		

Sesuai Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP.BB-08/WBC.03/KPP.MP.0202/PPNS/2019 tanggal 17 Desember 2019 tersebut yaitu:

- Dari sisi material / keuangan Negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



- HS Code : Rp 8517.12.00,-
- Nilai Pabean (berdasarkan harga pasar) : Rp 895.375.896,-
- BM (0% * NP) : Rp 0,-
- PPN (10% * (BM+Cukai+NP)) : Rp 89.538.000,-
- PPh (10% * (BM+Cukai+NP)) : Rp 89.538.000,- +
- Jumlah : Rp 179.076.000,-

Total kerugian negara dari pengeluaran handphone tersebut adalah:
Rp 179.076.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh enam
ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal
102 Huruf f Undang – Undang RI No 17 tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :
PDS-01/ DUMAI/ 04/ 2020, tertanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHARUDIN BIN KOHARDI terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102
huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Memenjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MAHARUDIN BIN
KOHARDI selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa tahanan
yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MAHARUDIN BIN
KOHARDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika dalam 1
(satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta bendanya dan/atau
pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah

Halaman 14 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

4. Menyatakan barang bukti :

1. Sarana pengangkut MV. BATAM JET – 2 GT. 185 No. 702/PPm
2. Dokumen-dokumen kapal berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Laut No. PK.205/93/SL-PM/DK-16 tanggal 25 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - 2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan Kantor Pelabuhan Batam;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/3434/SMC/DK-16 tanggal 09 Mei 2016 yang berlaku s.d. tanggal 04 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No. AL.509/2/5/KSOP.Btm/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;
 - 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.601/14/3/KSOP.Btm/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 09 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;

Halaman 15 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



- 5 (lima) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. AL.501/125/4/KSOP.Btm/19 tanggal 17 September 2019 yang berlaku s.d. tanggal 15 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No. PK.401/ 2267/ DOC/ DK-15 tanggal 24 Juni 2015 yang berlaku s.d. 05 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL.101/2000/312/319/20 tanggal 04 Februari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
3. 5 (lima) karton berisi 113 (seratus tiga belas) unit Handphone berbagai merk berupa :

No	Kode Koli	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah Barang	IMEI
1	A	Mi 9T Pro	Baik	1	866709045910691
2	A	Mi 9T	Baik	2	865485048631102 861383044585394
3	A	Mi A3	Baik	2	861941043918674 862541041571498
4	A	Iphone X	Baik	2	354866090392404 359404086529931
5	A	Iphone XR	Baik	1	353081102245340



6	A	Iphone 11	Baik	3	354002104043888
					356570101887471
					354001105262869
7	A	Iphone 11 Pro Max	Baik	3	353910102761031
					353915102583988
					353918104456278
8	A	Redmi Note 8	Baik	1	868804041858073
9	A	Redmi K20 Pro	Baik	2	868204040926122
					868204041631242
10	A	Iphone 7 Plus	Baik	1	359153071594588
11	A	Iphone 6	Baik	1	354427061102437
12	A	Huawei Mate 20 Pro	Baik	1	869103046761450
13	B	Iphone 11 Pro Max	Baik	7	353924105198844
					353921103752465
					353910105413846
					353909100926398
					353958103233179
					353925104208419
14	B	Mi 9T	Baik	2	353919104522895
					861383045294772
15	B	Iphone 11 Pro	Baik	3	861383044371472
					353834104193367
					353840104198736
16	B	Iphone 6S	Baik	7	353845102839587
					353266073862963
					353269072513363
					353266074828708
					353269073401063
					353269074083357
17	B	Iphone	Baik	3	353272074453851
					353266074320128
					358362067075186



		6			359252065121984
					359303064636850
18	B	Iphone 8 Plus	Baik	5	359401084776522
					352980090505816
					356710083667687
					356112095100296
					356116091237770
19	B	Iphone X	Baik	1	359405080889452
20	B	Note 8	Baik	1	358335080185638
21	B	Iphone Xs	Baik	1	356166091943414
22	B	Iphone Xr	Baik	1	357347094437708
23	B	Iphone 6S	Baik	1	356557082417857
24	B	Oppo F3 Plus	Baik	1	864880032099814
25	C	Huawei P20 Pro	Baik	2	867052046386648
					867260031167630
26	C	Redmi Note 8	Baik	1	862184043935336
27	C	Iphone 11 Pro Max	Baik	10	353918104192667
					353915103784718
					353915103922839
					353915103825701
					353917105663205
					353909101571995
					353909102306847
					353925105942487
					353921105431720
					353914105191337
28	C	Mi 9	Baik	1	861305044405992
29	C	Iphone 7 Plus	Baik	1	353816087299527
30	C	Iphone	Baik	2	353830101780479



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11 Pro			353839102523465
31	C	Iphone 6S	Baik	2	359303064636850
					359252065121984
32	C	Iphone 11	Baik	3	354002106595380
					354001106411614
					353993109754241
33	D	Redmi K20 Pro	Baik	1	867715043767453
34	D	Mi 9T Pro	Baik	2	866709045079133
					866709044716214
35	D	Mi 9T	Baik	1	861383043551835
36	D	S9+	Baik	1	352419096169236
37	D	Note 10	Baik	1	358780101614431
38	D	Iphone 11 Pro	Baik	3	353829100327746
					353836104724299
					353842102087796
39	D	Iphone 11 Pro Max	Baik	5	353912102469771
					353910100103343
					353920105301461
					353922104609662
					353917105391039
40	D	Iphone 7	Baik	3	355324083345186
					356166072034693
					358362067075186
41	D	Iphone 6S	Baik	1	359159076795658
42	D	Note 9	Baik	1	359443091755578
43	E	Redmi Note 8 Pro	Baik	4	866685046863396
					866498049116436
					866685046860376
					866498049389637
44	E	Mi 9 Lite	Baik	1	863466044914710
45	E	Mi A3	Baik	1	861941043867418
46	E	One Plus 7 Pro	Baik	1	861616045826014
47	E	Mi 9	Baik	1	861305047843835

Halaman 19 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48	E	S10	Baik	1	356928108470420
49	E	Iphone 11	Baik	5	354005104529525
					353996109056145
					353991105828316
					356572101431888
50	E	Iphone Xr	Baik	1	353993109228964
51	E	Mi 9T Pro	Baik	1	235091107532261
52	E	Iphone 11 Pro Max	Baik	1	865110045156511
53	E	Iphone X	Baik	1	353923103728636
54	E	Asus ROG Phone	Baik	1	353041091354933
					357070100396417

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. 1 (satu) buah KTP No. NIK 2171101909919002 a.n MAHARUDIN;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Handphone merek Iphone berwarna putih gold model A1688 dengan nomor IMEI 35 379808 553206 9 serta nomor SIM Card Telkomsel Simpati 0325000002093212;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa Maharuddin Bin Kohardi dibebani biaya perkara Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 20 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut ,
Pengadilan Negeri Dumai, telah menjatuhkan putusan Nomor 200/Pid.B/
2019/PN Dum tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maharudin Bin Kohardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyelundupan di bidang impor"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sarana pengangkut MV. BATAM JET – 2 GT. 185 No. 702/PPm
 - Dokumen-dokumen kapal berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Laut No. PK.205/93/SL-PM/DK-16 tanggal 25 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - 2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan Kantor Pelabuhan Batam;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/3434/ SMC/ DK-16 tanggal 09 Mei 2016 yang berlaku s.d. tanggal 04 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan

Halaman 21 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No. AL.509/ 2/ 5/ KSOP.Btm/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;
- 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.601/ 14/ 3/ KSOP.Btm/ 2020 tanggal 11 Februari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 09 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;
- 5 (lima) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. AL.501/ 125/ 4/ KSOP.Btm/ 19 tanggal 17 September 2019 yang berlaku s.d. tanggal 15 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;
- 1 (satu) lembar Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No. PK.401/2267/DOC/DK-15 tanggal 24 Juni 2015 yang berlaku s.d. 05 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL.101/2000/312/319/20 tanggal 04 Februari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Halaman 22 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera melalui Saksi Togu Hasiholan Simorangkir selaku Direktur PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera;

- 1 (satu) buah KTP No. NIK 2171101909919002 a.n. Maharudin;

Dikembalikan kepada Terdakwa Maharudin Bin Kohardi;

- Handphone merek Iphone berwarna putih gold model A1688 dengan nomor IMEI 353798085532069 serta nomor SIM Card Telkomsel Simpati 0325000002093212;
- 5 (lima) karton berisi 113 (seratus tiga belas) unit Handphone berbagai merk berupa

No	Kode Koli	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah Barang	IMEI
1	A	Mi 9T Pro	Baik	1	866709045910691
2		Mi 9T	Baik	2	865485048631102 861383044585394
3		Mi A3	Baik	2	861941043918674 862541041571498
4		Iphone X	Baik	2	354866090392404 359404086529931
5		Iphone XR	Baik	1	353081102245340
6		Iphone 11	Baik	3	354002104043888 356570101887471 354001105262869
7		Iphone 11 Pro Max	Baik	3	353910102761031 353915102583988 353918104456278
8		Redmi Note 8	Baik	1	868804041858073
9		Redmi K20 Pro	Baik	2	868204040926122 868204041631242
10		Iphone 7 Plus	Baik	1	359153071594588
11		Iphone 6	Baik	1	354427061102437

Halaman 23 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



12		Huawei Mate 20 Pro	Baik	1	869103046761450	
13	B	Iphone 11 Pro Max	Baik	7	353924105198844	
					353921103752465	
					353910105413846	
					353909100926398	
					353958103233179	
					353925104208419	
353919104522895						
14		Mi 9T	Baik	2	861383045294772	
					861383044371472	
15		Iphone 11 Pro	Baik	3	353834104193367	
					353840104198736	
					353845102839587	
16		Iphone 6S	Baik	7	353266073862963	
					353269072513363	
					353266074828708	
					353269073401063	
					353269074083357	
					353272074453851	
					353266074320128	
17		Iphone 6	Baik	3	358362067075186	
					359252065121984	
					359303064636850	
18		Iphone 8 Plus	Baik	5	359401084776522	
					352980090505816	
	356710083667687					
	356112095100296					
	356116091237770					
19	Iphone X	Baik	1	359405080889452		
20	Note 8	Baik	1	358335080185638		
21	Iphone Xs	Baik	1	356166091943414		
22	Iphone Xr	Baik	1	357347094437708		
23	Iphone 6S	Baik	1	356557082417857		
24	Oppo F3 Plus	Baik	1	864880032099814		

Halaman 24 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25	C	Huawei P20 Pro	Baik	2	867052046386648 867260031167630
26		Redmi Note 8	Baik	1	862184043935336
27		Iphone 11 Pro Max	Baik	10	353918104192667
					353915103784718
					353915103922839
					353915103825701
					353917105663205
					353909101571995
					353909102306847
					353925105942487
					353921105431720
353914105191337					
28		Mi 9	Baik	1	861305044405992
29		Iphone 7 Plus	Baik	1	353816087299527
30		Iphone 11 Pro	Baik	2	353830101780479 353839102523465
31		Iphone 6S	Baik	2	359303064636850 359252065121984
32	Iphone 11	Baik	3	354002106595380 354001106411614 353993109754241	
33	D	Redmi K20 Pro	Baik	1	867715043767453
34		Mi 9T Pro	Baik	2	866709045079133 866709044716214
35		Mi 9T	Baik	1	861383043551835
36		S9+	Baik	1	352419096169236
37		Note 10	Baik	1	358780101614431
38		Iphone 11 Pro	Baik	3	353829100327746
					353836104724299
					353842102087796
39	Iphone 11 Pro Max	Baik	5	353912102469771	
353910100103343					
353920105301461					
353922104609662					

Halaman 25 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



					353917105391039
40	Iphone 7	Baik	3		355324083345186
					356166072034693
					358362067075186
41	Iphone 6S	Baik	1		359159076795658
42	Note 9	Baik	1		359443091755578
43	Redmi Note 8 Pro	Baik	4		866685046863396
					866498049116436
					866685046860376
					866498049389637
44	Mi 9 Lite	Baik	1		863466044914710
45	Mi A3	Baik	1		861941043867418
46	One Plus 7 Pro	Baik	1		861616045826014
47	Mi 9	Baik	1		861305047843835
48	S10	Baik	1		356928108470420
49	Iphone 11	Baik	5		354005104529525
					353996109056145
					353991105828316
					356572101431888
50	Iphone Xr	Baik	1		353993109228964
51	Mi 9T Pro	Baik	1		235091107532261
52	Iphone 11 Pro Max	Baik	1		865110045156511
53	Iphone X	Baik	1		353923103728636
54	Asus ROG Phone	Baik	1		353041091354933
					357070100396417

Keseluruhannya dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 61/ Akta.Pid/ 2020/ PN Dum, telah mengajukan permintaan banding

Halaman 26 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 200/ Pid.B/ 2020/ PN.Dum tanggal 12 Agustus 2020 yang diikuti dengan pengajuan Memori banding tertanggal 26 Agustus 2020 tersebut, Relas Pemberitahuan permintaan Banding serta pemberitahuan Memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus serta tanggal 27 Agustus 2020;

2. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 24 Agustus 2020 Nomor W4-U6/3571/HN.01.10/VIII/2020 serta Nomor W4-U6/3572/HN.01.10/VIII/2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : **200/ Pid.B/ 2020/ PN. Dum tanggal 12 Agustus 2020;**
3. Menyatakan Terdakwa **MAHARUDIN BIN KOHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
4. Memenjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MAHARUDIN BIN KOHARDI** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa

Halaman 27 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **MAHARUDIN BIN KOHARDI** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** jika dalam **1 (satu) bulan** denda tidak dibayarkan maka harta bendanya dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan Pidana Kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
6. Menyatakan barang bukti :
 - a. Sarana pengangkut **MV. BATAM JET – 2 GT. 185 No. 702/PPm**
 - b. Dokumen-dokumen kapal berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Laut No. PK.205/93/SL-PM/DK-16 tanggal 25 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - 2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan Kantor Pelabuhan Batam;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/ 3434/ SMC/ DK-16 tanggal 09 Mei 2016 yang berlaku s.d. tanggal 04 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No. AL.509/2/5/KSOP.Btm/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;

Halaman 28 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



- 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.601/14/3/KSOP.Btm/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 09 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;
 - 5 (lima) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. AL.501/125/4/KSOP.Btm/19 tanggal 17 September 2019 yang berlaku s.d. tanggal 15 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Khusus Batam;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No. PK.401/2267/DOC/DK-15 tanggal 24 Juni 2015 yang berlaku s.d. 05 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL.101/ 2000/ 312/ 319/ 20 tanggal 04 Februari 2020 yang berlaku s.d. tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
- c. 5 (lima) karton berisi 113 (seratus tiga belas) unit Handphone berbagai merk berupa:

No	Kode Koli	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah Barang	IMEI
1	A	Mi 9T Pro	Baik	1	866709045910691
2	A	Mi 9T	Baik	2	865485048631102 861383044585394
3	A	Mi A3	Baik	2	861941043918674 862541041571498
4	A	Iphone X	Baik	2	354866090392404 359404086529931
5	A	Iphone XR	Baik	1	353081102245340
6	A	Iphone 11	Baik	3	354002104043888



					356570101887471
					354001105262869
7	A	Iphone 11 Pro Max	Baik	3	353910102761031
					353915102583988
					353918104456278
8	A	Redmi Note 8	Baik	1	868804041858073
9	A	Redmi K20 Pro	Baik	2	868204040926122
					868204041631242
10	A	Iphone 7 Plus	Baik	1	359153071594588
11	A	Iphone 6	Baik	1	354427061102437
12	A	Huawei Mate 20 Pro	Baik	1	869103046761450
					353924105198844
					353921103752465
					353910105413846
13	B	Iphone 11 Pro Max	Baik	7	353909100926398
					353958103233179
					353925104208419
					353919104522895
14	B	Mi 9T	Baik	2	861383045294772
					861383044371472
15	B	Iphone 11 Pro	Baik	3	353834104193367
					353840104198736
					353845102839587
16	B	Iphone 6S	Baik	7	353266073862963
					353269072513363
					353266074828708
					353269073401063
					353269074083357
					353272074453851
					353266074320128
17	B	Iphone 6	Baik	3	358362067075186
					359252065121984
					359303064636850
18	B	Iphone 8 Plus	Baik	5	359401084776522
					352980090505816
					356710083667687
					356112095100296
					356116091237770
19	B	Iphone X	Baik	1	359405080889452
20	B	Note 8	Baik	1	358335080185638
21	B	Iphone Xs	Baik	1	356166091943414
22	B	Iphone Xr	Baik	1	357347094437708
23	B	Iphone 6S	Baik	1	356557082417857
24	B	Oppo F3 Plus	Baik	1	864880032099814



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	C	Huawei P20 Pro	Baik	2	867052046386648 867260031167630
26	C	Redmi Note 8	Baik	1	862184043935336
27	C	Iphone 11 Pro Max	Baik	10	353918104192667 353915103784718 353915103922839 353915103825701 353917105663205 353909101571995 353909102306847 353925105942487 353921105431720 353914105191337
28	C	Mi 9	Baik	1	861305044405992
29	C	Iphone 7 Plus	Baik	1	353816087299527
30	C	Iphone 11 Pro	Baik	2	353830101780479 353839102523465
31	C	Iphone 6S	Baik	2	359303064636850 359252065121984
32	C	Iphone 11	Baik	3	354002106595380 354001106411614 353993109754241
33	D	Redmi K20 Pro	Baik	1	867715043767453
34	D	Mi 9T Pro	Baik	2	866709045079133 866709044716214
35	D	Mi 9T	Baik	1	861383043551835
36	D	S9+	Baik	1	352419096169236
37	D	Note 10	Baik	1	358780101614431
38	D	Iphone 11 Pro	Baik	3	353829100327746 353836104724299 353842102087796
39	D	Iphone 11 Pro Max	Baik	5	353912102469771 353910100103343 353920105301461 353922104609662 353917105391039
40	D	Iphone 7	Baik	3	355324083345186 356166072034693 358362067075186
41	D	Iphone 6S	Baik	1	359159076795658
42	D	Note 9	Baik	1	359443091755578
43	E	Redmi Note 8 Pro	Baik	4	866685046863396 866498049116436

Halaman 31 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR



					866685046860376
					866498049389637
44	E	Mi 9 Lite	Baik	1	863466044914710
45	E	Mi A3	Baik	1	861941043867418
46	E	One Plus 7 Pro	Baik	1	861616045826014
47	E	Mi 9	Baik	1	861305047843835
48	E	S10	Baik	1	356928108470420
49	E	Iphone 11	Baik	5	354005104529525
					353996109056145
					353991105828316
					356572101431888
					353993109228964
50	E	Iphone Xr	Baik	1	235091107532261
51	E	Mi 9T Pro	Baik	1	865110045156511
52	E	Iphone 11 Pro Max	Baik	1	353923103728636
53	E	Iphone X	Baik	1	353041091354933
54	E	Asus ROG Phone	Baik	1	357070100396417

Dirampas Untuk Negara

- d. 1 (satu) buah KTP No. NIK 2171101909919002 a.n MAHARUDIN;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- e. Handphone merek Iphone berwarna putih gold model A1688 dengan nomor IMEI 35 379808 553206 9 serta nomor SIM Card Telkomsel Simpati 0325000002093212;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 200/Pid.B/2020/PN Dum telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 200/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 102 Huruf f Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 33 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 200/Pid. B/2020/PN Dum tanggal 12 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020** oleh kami **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban Gaol, S.H. M.H** dan **Made Sutrisna, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Made Sutrisna, S.H.,M.Hum dan Iman Gultom, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syafruddin, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Dumai;

Hakim- Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Gultom, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Syafruddin, S.H

Halaman 35 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)